

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A, Ridwan Halim. 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Cet. Ke-2. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- A.L.J., Van Strien. 1994. *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*.
- Abdurrahman. A. 1992. *Ensiklopedia Ekonomi. Keuangan. dan Perdagangan*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Alf Ross. 1975. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. Stevens & Sons: London.
- Ali Reza, Aulia. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Cetakan ke-IV. Kencana: Jakarta.
- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*. Alumni: Bandung.
- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi*. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cetakan Ketiga. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amin, Widjaja. 2009. *Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)*. PT. Indeks: Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT Rajawali Press: Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press:Yogyakarta.
- Anton. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Program Studi Ilmu Hukum.

Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.

Anwar, Moch dan Reksodiputro Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta.

Apeldoorn, Van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Pradnya Paramita: Jakarta.

Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

-----, 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

-----, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Ke I. Citra Aditya Bakti: Bandung.

-----, 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

-----, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 2. Kencana: Jakarta.

-----, 2012. *Perbandingan Hukum Pidana*. RajaGrafindo: Jakarta.

Asser C, Paul Scholten. 1993. *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Basah, Syahran. 1997. *Tiga Tulisan Hukum*. Armico: Bandung.

Brent Fisse and John Braithwaite. 1993. *Corporation Crime and Accountability*. Cambridge University Press: Cambridge.

Budiyono, Tri. 2010. *Hukum Dagang*. Griya Media: Salatiga.

Carl Joachim Friedrich. 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media: Bandung.

Christian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*. Buku Ketiga. Cetakan ke-1. PT. Refika Aditama: Bandung.

Clinard, Marsall B dan Peter C. Yeager. 1980. *Corporate Crime, New York: The Free Press*. A Division of Macmillan Publishing Co.Inc.

- Cloud, Henry. 2007. *Integritas-Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2018. *Etos Hukum dan Moral*. 1st ed, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Djumhana, Muhamad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Effendi, Marwan. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Referensi: Jakarta Selatan.
- Effendi, Marwan. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. edisi revisi. Referensi: Jakarta Selatan.
- F.G Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan ke-2, Penerbit Alumni: Bandung.
- Faure, M.G. J.C. Oudijk dan D. Schaffmeister. 1994. *Kekhawatiran Masa Kini; Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*. terj. Tristam P. Moeliono. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Fisse, Brent and John Braithwaite. 1993. *Corporation, Crime and Accountability*. Cambridge University Press: Cambridge UK.
- Friedman, M. Lawrence M. 1975. *The Legal System, Associal Sciece Perspective*, Russel Sage Foundation: New York.
- , 2001, *American Law in Introduction*, Second Edition, Terj. PT. Tatanusa: Jakarta.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Galingan, D.J. 1996. *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*. Clarendon Press: Oxford.
- Gillies, Peter. 1990. *The Law Book Company Limited*. Second Edition: Sydney.
- H, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Lembaga Penelitian. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Lembaga Penelitian. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- , Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Heaton, Russel. 2006. *Criminal Law. Textbook 2nd Edition*. Oxford University Press: London.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. St. Paul. Minnesota. ed. 6.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Kencana: Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Hotma Bako, Ronny Sautama. 1995. *Hubungan Bank dan Nabasah Tentang Produk Tabungan dan Deposito*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud., S.H "Retropaksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan"*. UII Press: Yogyakarta.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius: Yogyakarta.
- Hyronimus Rheti. 2012. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cet. Kelima. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan 1. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- , 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- JM, Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta: Bandung.

- Jonker. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Alumni:Bandung.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta.
- Khanna. V.S. 2000. *Corporate Liability Standars: When Should Corporation Be Criminality Liabel?.* American Criminal Law Review.
- Kristian. 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*. Refika Aditama: Bandung.
- Luqman, Loebby. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Datacom: Jakarta.
- Luthans, Fred, Penerjemah. Vivin Andhika Yuwono, et al. 2012. *Perilaku Organisasi (Terjemahan)*. Edisi Kesepuluh. Andi: Yogyakarta.
- M.G. Faure. J.C. Oudijk. dan D. Schaffmeister. *Kekhawatiran Masa Kini; Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*. terj. Tristam P. Moeliono. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPMUHN Press. Universitas HKBP Nommensen: Medan.
- Marpaung. Leden. 2005. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*. Djambatan: Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kelima. Kencana: Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, Rilda Muniarti. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Muladi. 2005. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre: Jakarta.
- dan Priyatno, Dwidja. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*.

Alumni: Bandung.

----- dan Diah Sulistyani R.S.. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Alumni: Bandung.

Pieth, Ivory, 2011. *Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview, in Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk*. Mark Pieth and Radha Ivory (editor). Springer: London.

Pieth, Mark and Radha Ivory (editor). 2011 *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence and Risk. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* Ser. New York Springer: London.

Prayitno, Cuk. 2010. *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero*. Program Pascasarjana: Universitas Indonesia.

Priyatno, Dwidja dan Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Teori, dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi*. Cetakan ke -1. Prenamedia Group: Jakarta.

Purba, F. Bona. 2006. *Fraud dan Korupsi Pencegahan. Pendeteksian dan Pemberantasannya*. Lestari Kiranatama: Jakarta Timur.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Rawls, John. 1997. *A Theory of Justice*. Oxford University Press: London. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan kejahatan*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

-----, 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum: Jakarta.

S. Tasrif. 1997. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*. CV. Abardin: Jakarta.

Saija, Ronald. 2017. *Hitam – Putih Hukum Perbankan*. Deepublish: Sleman.

Saleh, Roeslan. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban*

- Pidana*. Cet. 2. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- . 1989. *Tentang Delik Penyertaan*. UIR Press: Pekanbaru.
- Salim. 2016. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*. Cetakan Kedua. CV Mandar Maju: Bandung.
- Setiadi, Edi dan Yulia Rena. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayu Media Publishing: Malang.
- Sholehuddin. M. 1997. *Tindak Pidana Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Simorangkir. O.P. 1979. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Aksara Persada Pers: Jakarta.
- Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Program Pascasarjana FH UI: Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2019. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Kencana: Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah. F. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Gatra: Jakarta.
- . 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana: Jakarta.
- Soekanto, Soerjoneo. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suartha, I Dewa Made. 2015. *Hukum Pidana Korporasi. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Setara Press: Malang.
- Sugeng Rukmono, Bambang. 2018. *Kesaksian Pejabat dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi*

- di Bidang Perbankan*. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.
- Sulaeman, Eman. 2008. *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. 1st ed. Walisongo Press: Semarang.
- Sulaiman, Robintan. 2000. *Kejahatan Korporasi Perbankan (Tinjauan Yuridis)*. Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan: Karawaci.
- Suparji. 2015. *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*. UAI Press: Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Ved P. Nanda. 2011. *Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?*
- W. Low, Peter. John Calvin Jeffries. Jt. dan Richard J. Bonnie. 1986. *Criminal Law; Cases and Materials*. The Foundation Press: New York.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama: Semarang.
- Wells. C. 1993. *Corporations and Criminal Responsibility*. Oxford University Press on Demand: London.
- Wils Joseph T. 2015. *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection (Third Edition)*. John Willey & Sons: New Jersey.
- Wutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Yahya Harahap. M. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yoserwan. 2006. *Hukum ekonomi Indonesia dalam Era Reformasi dan Globalisasi*. Universiti Pers: Padang. Andalas.
- Yunara, Edi. 2002. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Zainal Abidin. A. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Zimbelman, Mark F., Conan C. Albrecht, W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht. 2014. *Akuntansi Forensik (Terjemahan)*. Salemba Empat:

Jakarta.

2. Jurnal Hukum dan Karya Ilmiah

A. French, Peter. 1979. *The Corporation as a Moral Person*. *American Philosophical Quarterly*. University of Illinois Press. Vol. 16. No. 3. <http://www.jstor.org/stable/20009760?origin=JSTOR-pdf>.

ACFE Indonesia Chapter. 2017. *Survei Fraud Indonesia*: Jakarta.

Agus Susanto, Nur. 2014. *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*. *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No. 3. Desember 2014.

Ali Akbar. Mhd. Januari 2020. *Mencegah Fraud didalam Industri Perbankan*. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*. Vol. 3. No. 1. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i1.126>.

Allens Arthur Robinson. 2008. *Corporate Culture As a Basis for The Criminal Liability of Corporations*. Prepared by Allens Arthur Robinson for the United Nations Special Representative of the Secretary-General on Human Rights and Business.

Amrullah, Arief. M. 2016. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 9 (21). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3>

Anggara, S. 2013. *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*. *Jispo*. 1 (1). <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>.

Anugerah Rizki Akbari dan Aulia Ali Reza. 2017. *Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862 K/PID.SUS/2010*. *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. Edisi 12. Maret 2017.

Aripkah, Nur. 2020. *Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 27.

Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., Borahima, Anwar. 2015. *Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System*. *International Journal of Advanced Research*, Vol.3. No. 8.

Bahder Johan Nasution. 2016. *Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum (dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)*. *Al-Ahkam*. Vo. 11

No. 2.

- Bahtiar. 2017. *Kemampuan Auditor Internal Perbankan Indonesia Menjustifikasi Kecurangan*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Bello, Petrus CKL. 2014. *Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44. No. 3. Juli-September 2014.
- Cahaya Wulandari. 2020. *Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 8. No. 1. April 2020.
- Diamantis, Mihailis E. dan William S. Laufer. 2019. *Prosecution and Punishment on Corporate Criminality*. Annual Review of Law and Social Science. Volume 15. Nomor 1.
- Dreher, Axel. 2004. *Does the IMF cause Moral Hazard? A Critical review of the Evidence*
- Eddy O.S Hiariej. 2013. *Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 42.
- Eko Sudarmanto. 2020. *Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 9. Issue 2.
- Erik Luna. 2009. *Curious Case of Corporate Criminality*. American Criminal Law Review. Vol. 46. 150...
- Fauwzi, Mohammad Glifandi Hari. 2011. *Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Firmansyah Muhammad. 2013. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Guy Stessens. 2016. *Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective*. *The International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 43. No. 3. Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law. <http://www.jstor.org/stable/760646>.
- Hasan Ismail, Nur. 2006. *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia. Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*. Disertasi Doktor. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

- Hendrik Agus Sutiawan, dkk. 2018. *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 48. No. 3.
- Heni Muchtar, Masruchin Ruba'l dan Mochamad Munir. 2010. *Tinjauan tentang Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi oleh Kejaksaan Agung (Studi Yuridis tentang Penyidikan Kasus Kejahatan Perbankan)*. Jurnal Wacana Vol. 13. No. 2. April 2020.
- Hidayat, Imam. 2018. *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal dalam Pemilu Kepala Daerah*. Master Tesis. Universitas 17 Agustus 1945: Surabaya.
- Hijriani. 2013. *Fraud dalam Sistem Perbankan Ditinjau dari Aspek Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Tesis. Fakultas Hukum UMI: Makassar
- Hoesein, Zainal Arifin. 2012. *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making On The Perspective Of Legal Reformation)*. Jurnal RechtsVinding. Volume 1. Nomor 3.
- Ifrani. 2011. *Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan*. Jurnal Konstusi. Volume 8. Nomor 6.
- Ike Trisia dan Gugus Irianto. 2012. *Evaluasi Implementasi Strategi Anti Fraud (Studi Pada PT. Bank Kalteng)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Ismail N dan Alfons Zakaria. 2014. Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-Undangan di Indonesia". Universitas Brawijaya.
- J. C. Smith and B. Hogan. 1992. *Criminal Law*. Supra. No. 8.
- Kartika Suci, Diana. 2021. *Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan dan Upaya Penanggulannya di Indonesia*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Malang: Malang
- Kornelia Melansari D. Lewokeda. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan. Volume 14. Nomor 28.
- Kristian. 2019. *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban*

Pidana Korporasi. Vol. 17. No. 2.

- Krugman, P. 1999. *Whathappened to Asia?*, Conference paper in Japan, South Western Publishing.
- Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati. 2020. *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Kejahatan Perbankan*, AKTUALITA. Vol. 3. No. 1.
- Luiz A. Pereira, Silva dan Masaru Yoshitomi. 2001. *Can "Moral Hazard" Explain the Asians Crises?*. ADB Institute. Tokyo
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 1, No. 1 Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Marise Cremona. *Criminal Law*. 1989. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-19928-0>. Palgrave Macmillan. London.
- Mark Pieth, Radha Ivory, and Editors. 2011. *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*. Ius Gentium Comparative Perspective on Law and Justice. Vol. 9. Springer.
- Meaghan Wilkinson. *Corporate Criminal Liability: the Move Towards Recognising Genuine Corporate Fault*. Paper was written as part of the undergraduate honours programme.
- Meliana dan Hartono. T. R.. 2019. *Indonesian Banking Fraud: Exploration Study*. Paper presented at the Expert National Seminar.
- Meliana dan Trie Rundi Hartono. 2019. *Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2. Buku 2: Sosial dan Humaniora.
- Mhd. Ali Akbar. 2020. *Mencegah Fraud di dalam Industri Perbankan*. Scientific Journal of Reflection: Economic. Accounting. Management and Business. Vol. 3. No. 1. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i1.126>.
- Michael J. Phillips. 1994. *Reappraising the Real Entity Theory of The Corporation*. Florida State University Law Review. Vol. 21. Issue 4. hlm. 1064. <https://ir.law.fsu.edu/lr/vol21/iss4/1>.
- Michele Rilany Rodrigues Machado dan Ivan Ricardo Gartner. 2018. *Cressey hypothesis (1953) And An Investigation Into The Occurrence Of Corporate Fraud: An Empirical Analysis Conducted in Brazilian Banking Institutions*. Articles. Rev. Contab. Finance.

- Mirza Satria Buana. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta
- Morris, Goldstein. *The Asian Financial Crisis*. Policy Brief. Institute for International Economics.
- Muhammad Muslih. 2013. *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Jurnal Legalitas. Volume 4. Nomor 1.
- Nani Mulyati. 2018. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya dalam Hukum Pidana*. Disertasi. Fakultas Hukum Program Pascasarjana. Jakarta.
- Neil J. Foster. 2011. *Individual Liability of Company Officers*. Conference on European Developments in Corporate Criminal Liability. University of New Castle. Australia. http://works.bepress.com/neil_foster/34/.
- Purnomo, Sugeng. 2018. *Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Unhas: Makassar.
- Puteri, Rizqi Purnama. Muhammad Junaidi dan Zaenal Arifin. 2020. *Reorientasi Sanksi Pidana dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol. 3. No. 1.
- Rise Karmilia dan Zulkifli. 2015. *Analisa Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Undang-Undang yang Tidak Memuat Prinsip Pertanggungjawaban*. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos. Vol.4. No.2 Juli.
- Robert Abboud. A. 1988. *Money in the Bank How Safe Is It*. Homewood. Bank Administration Institute.
- Rosalina, Fina. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Bank Milik Negara Atas Kredit Bermasalah*. Tesis. Prodi Magister Ilmu Hukum. Universitas Jember: Jember.
- Sayyid, A. 2014. *Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Al-Banjari, Vol. 13. Issue 2.
- Sitompul, Zulkarnain. 2003. *Skandal BNI dan Pengawasan Internal*. Pilars. No.32/Th.VI/17-23 November.
- Subiharta. 2015, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality In Practical Law as a Virtue)*. Jurnal

Hukum dan Peradilan. Volume 4, Nomor 3. November 2015.

Supaijo. 2010. *Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Perbankan. Asas.* Vol.2 No. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/195643-ID-penegakan-hukum-pidana-dalam-kejahatan-p.pdf>.

Sutherland, Edwin H. 1940. *White-Collar Criminality.* American Sociological Review, Vol. 5. No. 1.

Tim Penelitian, Marulak Pardede, 2009. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Bank.* Badan Pembinaan Hukum dan HAM –RI. Jakarta.

Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Perpustakaan Nasional RI. 2013. dikutip dari Nico Keijzer. 2017. *Criminal Liability of Corporation Under The Law of The Netherlands.* Bahan Seminar UKP4. Hotel Le Meredian. Jakarta.

Yohana, Alpi Sahari. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan.* Mercatoria. Vol.10. No.1. ISSN No: 1979–8652.

Yovita, Theodosia. 2015. *Kejahatan Korporasi dalam Hukum Perbankan Indonesia.* Perspektif. Vol. X. No.2. DOI:<http://dx.doi.org/10.30742/perspek>.

Zulkarnain. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidananya dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi.* Fakultas Hukum Universitas Widyagama Law Review. Volume 11 Nomor 3.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2022.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor. PER.028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Surat Edaran Nomor 13/28 /DPNP 2011. Penerapan Strategi Anti Fraud. Bank Indonesia. Jakarta.

Lampiran I Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /Pojk.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

4. Sumber Lainnya

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter #111, 2020. *Survei Fraud Indonesia 2019* . ACFE Indonesia Chapter

Bloomberg Law, <http://www.casebriefs.com/blog/law/criminal-law/criminal-law-keyed-to-kadish/group-criminal-ity/new-york-central-hudson-river-railroad-co-v-u-s/>. Diakses tanggal 05 Desember 2021.

Corporate Criminal Reporter. 2005. *Crime Without Conviction: The Rise of Deferred and Non Prosecution Agreements*. A Report Released by Corporate Crime Reporter. National Press Club, Murrow Room: Washington.
<http://www.corporatecrimereporter.com/deferredreport.htm>. Diakses tanggal 15 Mei 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144k/Pid/2006 Tanggal 13 September 2007- Edward Cornellis William Neloe ; I Wayan Pugeg, Dkk, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/53cb29a9a2a5e669d6bd78f138eb89f9.html>. Diakses tanggal 30 Mei 2022

Integrity Indonesia. 2020. *Korupsi, Fraud Paling Umum di Indonesia*. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2020/10/20/korupsi-fraud-paling-umum-di-indonesia/>. Diakses tanggal 20 April 2022.

Kronologi BLBI hingga Tagihan Rp110.45 T.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210604155336-532->

650470/kronologi-blbi-hingga-tagihan-rp11045-t. Diakses tanggal 20 Juli 2021.

Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf. Diakses tanggal 20 April 2022.

Muchamad Ali Safa'at. *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*.chromeextension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf. Diakses tanggal 16 Juni 2021.

Net Guardians. *A-Z of banking fraud*. <https://netguardians.ch/banking-fraud/#letter>. Diakses tanggal 24 Mei 2022.

Reza Jurnaliston. Empat Syarat Korporasi Bisa Dijerat Pidana Korupsi. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/18083311/empat-syarat-korporasi-bisa-dijerat-pidana-korupsi>. Diakses tanggal 30 Agustus 2021.

Sowmy Suman. Corporate Criminal Liability an Analysis.<http://www.legalserviceindia.com/article/l101-Corporate-Criminal-Liability---An-Analysis.html>. Diakses tanggal 19 Juni 2021.

Syamsul Ashar. <https://nasional.kontan.co.id/news/selain-maria-pauline-lumowa-ini-daftar-penjarah-bank-yang-fenomenal-di-indonesia>. Diakses tanggal 20 Juli 2021.

Taswan Ibrahim, Ragimun. Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal. *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia*, <https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 20 April 2022.

Lampiran 1. Undang-undang khusus di luar KUHP mengenai korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban korporasi

No.	Undang-Undang	Terminologi yang digunakan	Subjek hukum yang bisa dikenakan sanksi	Sanksi pidana yang bisa dijatuhkan kepada korporasi
1.	UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 NR 12	Pasal 19: Badan Hukum	Pasal 19: Pengurus Badan Hukum	
2.	UU Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 1947 tentang Kecelakaan	Pasal 4: majikan ialah tiap-tiap orang atau badan hukum	Pasal 30: Anggota-anggota Pengurus Badan Hukum	
3.	UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan	Pasal 7: "Badan Hukum"	Pasal 7: Pengurus Badan Hukum	
4.	UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948	Pasal 4: Badan Hukum	Pasal 4: Pengurus atau wakilnya setempat	

5.	UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang	Pasal 1 (e): Badan Hukum: “tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.”	Pasal 11: Badan Hukum dan atau orang-orang.	Pasal 11: Perampasan barang, denda, hukuman tambahan dan tindakan-tindakan. a. Pengumuman keputusan hakim tentang perbuatan itu. b. Kewajiban untuk membayar sejumlah uang jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.
6.	UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan	Pasal 46: Badan Hukum	Pasal 46: Anggota Pengurus	
7.	UU Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak	Pasal 5: Badan Hukum	Pasal 5: Pengurus atau Wakil Badan Hukum	
8.	UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Memperhitungkan Agio pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran yang Sah	Pasal 7: Badan Hukum	Pasal 7: Anggota atau Pengurus dari badan hukum	

9.	UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 15: Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan orang, Yayasan	Pasal 15: Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan orang, Yayasan, Pemberi perintah, pemimpin	Pasal 6: Hukuman Pokok sama dengan Hukuman Pokok KUHP dengan maksimal hukuman lebih berat dari pada ketentuan KUHP Pasal 7: Hukuman Tambahan, berupa: a. Pencabutan hak-hak b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan c. Perampasan barang-barang d. Penghapusan sebagian atau seluruh keuntungan e. Pengumuman putusan hakim Pasal 8: Tindakan Tata Tertib, berupa: a. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan b. Pembayaran uang jaminan c. Mengerjakan apa yang dilalaikan, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat.
10.	UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Pasal 34: Badan Usaha	Pasal 34: a. Pengurus, apabila berbentuk badan hukum dan atau yayasan b. Sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan atau perkumpulan orang c. Wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah RI.	

11.	UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Pasal 1 (c): Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau "Badan Hukum" yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.	Pasal 35: Pengurus atau Pemegang kuasa dari badan hukum	
12.	UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009	Pasal 1 (3): Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.	Bab VIII (Ketentuan pidana): menjelaskan semua adresat pasalnya adalah "setiap orang" (walaupun tidak ada keterangan umum siapa yang dimaksud dengan setiap orang, tetapi diasumsikan merujuk kepada wajib pajak sebagai mana dijelaskan pada Pasal 1 (2) yang menjelaskan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan).	BAB VIII (Ketentuan Pidana): kurungan, penjara, denda.
13.	UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penjelasan Pasal 6 (1): yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta	Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta (walaupun tidak dijelaskan secara tegas apakah badan hukum dapat bertanggungjawab secara mandiri)	Bab IV: Pidana kurungan dan denda (denda relatif kecil)
14.	UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (dicabut dengan UU Nomor 40 Tahun 2014)	Pasal 24: Badan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum	Pasal 24: Badan tersebut ataupun terhadap mereka yang memberikan perintah atau pimpinan dalam melakukan tindak pidana maupun terhadap kedua-duanya.	Pasal 21: Pidana penjara dan pidana denda

15.	UU Nomor 7 Tahun 1992 Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	<p>Pasal 22: Badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, dan yayasan atau koperasi.</p> <p>Penjelasan Pasal 22 (1) huruf a: Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, BUMN, BUMD, Koperasi dan Badan usaha milik swasta</p>	<p>Pasal 46: terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan pidana atau terhadap kedua-duanya.</p>	<p>Pasal 46-51: Penjara serta denda (dengan sanksi denda yang sangat besar, sangat disayangkan pertanggungjawabannya hanya diberikan kepada pemberi perintah dan atau pemimpin saja tanpa menyebutkan bahwa badan hukumnya pun dapat dipidana sebagai subjek hukum pidana yang mandiri)</p>
16.	UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman	<p>Pasal 47 (1): Badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>Pasal 47 (2): Badan usaha yang berbentuk badan hukum dapat berupa: Koperasi, BUMN, BUMD atau Perusahaan swasta</p>	<p>Pasal 48: Perorangan atau badan hukum</p>	<p>Pasal 61: Penjara, kurungan, atau denda</p>
17.	UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	<p>Pasal 1 (23): pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.</p>	<p>Pasal 103: setiap pihak dapat dikenakan sanksi pidana (tidak secara tegas menyebutkan badan hukumnya bisa dipidana tetapi dari pengertian pihak yang juga termasuk badan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum yang bersangkutan dapat bertanggungjawab secara mandiri)</p>	<p>Pasal 103: penjara dan denda (bukan sebagai alternatif tetapi sebagai posisi berdampingan bersama)</p>

18.	UU Nomor 10 Tahun 1995 Jo UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	Pasal 1 (12): orang adalah orang perseorangan atau badan hukum	Pasal 108: a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi b. Mereka yang memberikan perintah atau pimpinan atau melalaikan pencegahan terjadinya tindak pidana	Pasal 108 (3): pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah untuk tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
19.	UU Nomor 11 Tahun 1995 Jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai	Pasal 1 (8): Orang adalah badan hukum atau orang pribadi	Pasal 61 (1): a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi. b. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin atau melalaikan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana	Pasal 61 (4): pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah untuk tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
20.	UU Nomor 5 Tahun 199 tentang Psikotropika	Pasal 1 (13): korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.	Pasal 59 (3): korporasi	Pasal 59 (3): di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Pasal 70: pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
21.	UU Nomor 32 Tahun 1997 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang	Pasal 1 (13): pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha	Pasal 71-76: Setiap pihak (sehingga masuk kedalamnya) juga adalah	Pasal 71-76: Penjara dan denda

	Perdagangan Berjangka Komoditi	lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi	semua bentuk kolektif yang disebutkan pada Pasal 1 (13).	
22.	UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Pasal 26: setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga	Pasal 26: setiap orang, badan, organisasi atau lembaga	Pasal 26: pidana kurungan atau denda
23.	UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 1 (5): pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidangekonomi.	Ketentuan yang mengandug sanksi pidana ditujukan kepada pelaku usaha, misal Pasal 4, Pasal 9, Pasal 14 dst. (sehingga dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kolektif yang disebutkan pada Pasal 1 (5) adalah aktor kolektif yang merupakan subjek hukum mandiri yang terpisah dan dapat bertanggung jawab atas namanya sendiri.	Pasal 48: Pidana pokok berupa penjara dan denda Pasal 49: Pidana tambahan berupa: a. Pencabutan izin usaha b. Larangan untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris selama jangka waktu tertentu c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian pada pihak lain.
24.	UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 1 (3): pelaku usaha (dengan pengertian pelaku usaha sama persis dengan pengertian pelaku usaha pada UU 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 61: Pelaku usaha dan/atau pengurusnya (karena pengertian pelaku usaha adalah juga termasuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka UU ini mengakui bahwa badan usaha adalah subjek hukum mandiri yang bisa bertanggungjawab atas namanya sendiri)	Pasal 62: Pidana pokok berupa penjara dan denda Pasal 63: Pidana tambahan berupa: a. Perampasan barang tertentu b. Pengumuman putusan hakim c. Pembayaran ganti rugi d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha

25.	UU Nomor 23 Tahun 1999 <i>Jo.</i> UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia	Pasal 2 (4): setiap orang atau badan	Pasal 66: menjelaskan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 2 (4) yang ditujukan kepada setiap orang atau badan Pasal 71 (2): badan	Pasal 66-71: denda
26.	UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	Pasal 1 (3): Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik RI di luar negeri.	Pasal 6: menjelaskan sanksi pidana yang dapat diberikan atas pelanggaran Pasal 3 (2) yang menyebutkan TP yang dapat dilakukan oleh penduduk. Sehingga <i>norm adresat</i> dari ketentuan ini adalah penduduk sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 (3), yang didalamnya juga termasuk badan hukum atau badan lain.	Pasal 6: pidana denda Pasal 7: tambahan sanksi administratif, berupa: a. Teguran tertulis b. Denda c. Pencabutan izin usaha
27.	UU Nomor 31 Tahun 1999 <i>Jo.</i> UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 1 (1): korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 1 (3): setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi	Pasal 20: korporasi dan atau pengurusnya	Pasal 20 (7): pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). Pasal 18: Pidana tambahan: a. Perampasan barang bergerak, berwujud, yang tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tipikor, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. Pembayaran uang pengganti maksimal sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor;

				<p>c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p>
28.	UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pasal 1 (8): penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan negara.	Pasal 11 (1), 20: penyelenggaraan telekomunikasi (yang merujuk kembali pada ketentuan Pasal 1 (8)). Pasal 48: Penyelenggara jaringan telekomunikasi	Pasal 47-59: penjara dan atau denda
29.	UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Pasal 1 (2): Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.	Pasal 18: Perusahaan pers	Pasal 18: penjara atau denda
30.	UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan	Pasal 78 (14): badan hukum atau badan usaha	Pasal 78 (14): Pengurusnya baik sendiri-sendiri atau bersama-sama	<p>Pasal 78 (14): sesuai dengan ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)</p> <p>Pasal 78 (15): semua hasil hutan dari hasil kejahatan atau pelanggaran dirampas untuk negara.</p>
31.	UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia	Pasal 1 (10): Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi	Pasal 35: setiap orang	Pasal 35: Penjara dan denda

32.	UU Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih	Pasal 1 (5): korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Pasal 41: apabila perbuatan yang diancam dengan pidana penjara dilakukan oleh korporasi, sanksi diberikan kepada pengurusnya	Pasal Bab V (Ketentuan Pidana): semua sanksi berbentuk pidana penjara. (sehingga dalam konteks pidana, korporasi tidak dapat dikenakan secara pribadi sanksi pidana tetapi hanya pengurus)
33.	UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Pasal 1 (17): Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di wilayah NKRI. Pasal 1 (18): Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar NKRI yang melakukan kegiatan di wilayah NKRI.	Pasal 56 (1): Badan usaha dan bentuk usaha tetap dan/atau pengurusnya.	Pasal 56 (1): pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

34.	UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	<p>Pasal 1 (9): Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.</p> <p>Pasal 47: badan</p> <p>Penjelasan Pasal 8 (2): yang dimaksud dengan badan hukum privat antara lain adalah PT, yayasan, badan usaha yang lain, seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya. Sedangkan badan hukum publik antara lain instansi/lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD, Perum, Perjan, Persero.</p>	<p>Pasal 47 (1): setiap orang atau badan</p>	<p>Pasal 47 (2): kurungan dan atau denda</p>
-----	--	--	---	---

35.	UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<p>Pasal 1 (5): Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankansuatu perusahaan.</p> <p>Pasal 1 (6): Perusahaan adalah:</p> <p>a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakanpekerja/buruh.</p> <p>b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.</p>	Meskipun Pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana (Pasal 183-189), tidak secara tegas menyebutkan suatu perusahaan atau pengusaha dapat dipidana sebagai subjek hukum independen, tetapi hanya menyebutkan “barang siapa”, namun dari ketentuan yang diacu oleh pasal ini merujuk kepada perbuatan pengusaha dan perusahaan yang diatur seperti dalam Pasal 42, Pasal 68, Pasal 74, Pasal 80, dst.	Pasal 183-189: Pidana penjara dan denda
36.	UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU	<p>Pasal 1 (2): Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil maupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.</p> <p>Pasal 1 (3): Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p>	Pasal 17: korporasi dan/atau pengurusnya	Pasal 18: denda paling banyak satu triliun, dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

37.	UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Penjelasan Pasal 10: yang dimaksud dengan seseorang adalah orang perseorangan atau badan hukum	Ketentuan pidana yang diatur pada Bab VI (Pasal 24- Pasal26) ditujukan kepada 'setiap orang' dan "setiap pemeriksa". Salah satu ketentuan yang diancam dengan ketentuan pidana adalah pelanggaran atas Pasal 10, sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini badan hukum adalah subjek hukum mandiri yang dapat bertanggung jawab atas namanya sendiri karena sebagaimana penjelasan Pasal 10 dijelaskan bahwa badan hukum termasuk dalam makna seseorang.	Bab VI (Pasal 24-Pasal26): Penjara dan/atau denda
38.	UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	Pasal 95 (3) dan (4): Badan	Pasal 95 (3) dan (4): Badan	Pasal 95 (3) dan (4): Penjara serta denda
39.	UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Pasal 80: korporasi	Pasal 80: korporasi	Pasal 80: denda ditambah sepertiga dan pidana tambahan berupa pencabutan izin
40.	UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo. UUNomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan	Pasal 1 (14): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi Pasal 1 (15): korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	Pasal 101: Pengurus	Bab XV (Pasal 84-Pasal 104): penjara dan denda (dengan denda yang cukup besar bahkan ada yang maksimal dua puluh miliar), namun sayang tidak mengakomodir pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya pengurus saja.

41.	UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Pasal 1 (19): orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Pasal 65: Badan usaha	Pasal 65 (1): pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan
42.	UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Pasal 1 (15): orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum	Bab XIII (Pasal 102 – 104): ketentuan pidana yang ditujukan kepada 'setiap orang', sehingga dapat disimpulkan badan hukum adalah subjek hukum mandiri yang dapat bertanggung jawab secara mandiri atas namanya sendiri	Bab XIII (Pasal 102–104): penjara dan/atau denda
42.	UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Pasal 1 (6): setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi	Pasal 38 (1): korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi	Pasal 38 (2): denda dan dicabut izin usahanya

43.	UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	<p>Pasal 1 (4): Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Pasal 1 (6): korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p>Pasal 16: Kelompok yang terorganisasi.</p>	Pasal 13-15: korporasi dan/atau pengurusnya	<p>Pasal 15 (1): pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali daripada denda untuk orang perseorangan</p> <p>Pasal 15 (2): pidana tambahan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana c. pencabutan status badan hukum d. pemecatan pengurus e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usahayang sama. <p>Pasal 16: dalam hal TP perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisasi: denda ditambah 1/3 (satu pertiga)</p>
44.	UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	Pasal 49: perusahaan atau badan usaha	Pasal 49: setiap orang atau perusahaan dan atau badan usaha	Pasal 49: penjara dan denda
45.	UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>Pasal 1 (21): orang adalah orang perseorangan, baik WNI, WNA, maupun badan hukum</p> <p>Pasal 1 (22): Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum</p>	<p>Bab XI (Pasal 45-52): semua ketentuan pidana mengacu kepada "setiap orang". Sehingga dapat disimpulkan termasuk didalamnya juga diatur badan hukum sebagai subjek hukum mandiri.</p> <p>Pasal 52 (4): Korporasi</p>	Pasal 52 (4): pidana pokok ditambah dua pertiga

46.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>Pasal 1 (3): Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.</p> <p>Pasal 1 (10): orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU ini.</p>	Bab XI (Pasal 51–57): ketentuan yang mengandung sanksi pidana ditujukan kepada orang dan badan publik	Bab XI (Pasal 51–57): pidana penjara dan/atau denda
47.	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 1 (61): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi	Pasal 333: korporasi dan/atau pengurus	Pasal 335: denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda untuk pengurus
48.	UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Pasal 59: Badan hukum	Pasal 59: mereka yang memberi perintah dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam TP tersebut	

49.	UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 (3): Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Pasal 40 (1): korporasi dan/atau pengurusnya	Pasal 40: maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan Pasal 41: Pidana tambahan, berupa: a. pembekuan izin usaha, b. pencabutan izin usaha c. perampasan kekayaan hasil TP d. pencabutan status badan hukum
50.	UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	Pasal 1 (55): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi	Pasal 441: korporasi dan/atau pengurus	Pasal 443: denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda untuk pengurus
51.	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 7: Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Pasal 1 (21): Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang	Pasal 273: Penyelenggara jalan Pasal 315: Perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya	Pasal 273: penjara atau denda (dengan pidana yang relatif kecil) Pasal 315: dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) Pasal 315: dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, dapat diberikan pidana

		dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.		Tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin
52.	UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Pasal 1 (18): setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.	Pasal 55 (1): Badan usaha dan/atau pengurusnya	Pasal 55 (2): Pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.
53.	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 1 (32): setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	Pasal 116: badan usaha dan/atau yang memberi perintah atau pemimpin dalam kegiatan tindak pidana	<p>Pasal 117: apabila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah, maka sanksi pidana diperberat sepertiga.</p> <p>Pasal 119: Pidana tambahan dan tindakan tata tertib berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Perbaikan akibat tindak pidana Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

54.	UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Pasal 82: korporasi	Pasal 82 (2): korporasi dan/atau pengurus korporasi	<p>Pasal 82 (1): Pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya</p> <p>Pasal 82 (3): Pidana tambahan:</p> <p>a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari TP</p> <p>b. Pencabutan izin usaha</p>
55.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 1 (21): korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum	Pasal 130: korporasi	<p>Pasal 130 (1): selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda untuk orang perorangan.</p> <p>Pasal 130 (2): pidana tambahan berupa:</p> <p>a. Pencabutan izin usaha; dan/atau</p> <p>b. Pencabutan status badan hukum</p> <p>Pasal 132 (2): apabila dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan denda maksimumnya ditambah 1/3(sepertiga).</p>
56.	UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Pasal 201 (1): korporasi	Pasal 201 (1): korporasi	<p>Pasal 201 (1): denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali</p> <p>Pasal 201 (2): Pidana tambahan:</p> <p>a. Pencabutan izin usaha</p> <p>b. Pencabutan badan hukum</p>

57.	UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	<p>Pasal 1 (13): orang adalah orang perseorangan ataupun badan hukum.</p> <p>Pasal 4 (1): Penyelenggaraan pos dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia.</p> <p>Pasal 4 (2): Badan usaha dapat berbentuk: BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi.</p>	<p>Pasal 42: Penyelenggara pos (dapat diasumsikan bahwa badan usahanya juga dapat bertanggung jawab sebagai pribadi hukum mandiri)</p> <p>Pasal 43-47: merujuk kepada sanksi pidana yang ditujukan kepada setiap orang. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 (13) bahwa orang adalah juga termasuk badan hukum, sehingga badan hukum dapat juga dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan ini.</p>	Pasal 42-47: Pidana penjara atau denda
-----	------------------------------------	--	--	---

58.	UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>Pasal 1 (9): Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi</p> <p>Pasal 1 (10): korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p>	Pasal 6: korporasi dan/atau personil pengendali korporasi	<p>Pasal 7 (1): Pidana denda</p> <p>Pasal 7 (2): Pidana tambahan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengumuman putusan hakim, b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha koperasi, c. pencabutan izin usaha, d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi e. Perampasan aset korporasi untuk negara, f. Pengambilalihan korporasi oleh negara. <p>Pasal 9 (1): dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda tersebut, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi.</p> <p>Pasal 9 (2): dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi.</p>
-----	--	---	--	--

59.	UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	<p>Pasal 1 (35): setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.</p>	<p>Pasal 113 (1): badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana</p>	<p>Pasal 113 (2): dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda terhadap orang perseorangan</p> <p>Pasal 115 (1): Pidana tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tidak pidana <p>Pasal 115 (2): Pencabutan izin usaha</p>
60.	UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>Pasal 1 (25): setiap orang adalah orang perseorangan atau “badan hukum”</p> <p>Pasal 1 (26): Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan WNI yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.</p>	<p>Pasal 155: Badan hukum</p>	<p>Pasal 155: Kurungan atau denda (walaupun pasal ini secara tegas ditujukan kepada badan hukum, tetapi sanksinya masih berupa kurungan)</p>

61.	UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	Pasal 1 (13): Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisir	Pasal 71-73: setiap pihak dapat dijatuhi sanksi pidana (apabila dikaitkan dengan pengertian pihak pada Pasal 1 (13) maka berarti badan usaha dilihat sebagai subjek hukum mandiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi)	Pasal 71-73: pidana penjara dan denda (perumus UU menyebutkan penjara dan denda bukan sebagai pilihan tapi berdampingan secara bersamaan, yang mana hal ini tidak dimungkinkan apabila terpidana adalah badan usaha sebagai subjek hukum)
62.	UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pasal 52–54: Korporasi	Bab XII (Pasal 52–54): Korporasi	Bab XII (Pasal 52–54): denda sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari denda untuk orang perorangan dan/atau sebesar jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut
63.	UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 1 (9): Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.	Pasal 55: ditujukan kepada pemberi kerja (sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 (9) bahwa pemberi kerja termasuk adalah badan hukum atau badan lainnya dan juga penyelenggara negara). Sehingga dapat disimpulkan badan-badan yang disebutkan diatas dapat bertanggung jawab sebagai suatu subjek hukum mandiri atas namanya sendiri.	Pasal 55: bagi pemberi kerja dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

64.	UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	<p>Pasal 79: Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota terdiri atas orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu.</p> <p>Pasal 303: kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah</p> <p>Pasal 306: setiap perusahaan percetakan surat suara</p> <p>Pasal 317: Pelaksana kegiatan penghitungan cepat</p> <p>Pasal 312: Penyelenggara Pemilu</p>	<p>Pasal 79: organisasi pelaksana kampanye pemilu.</p> <p>Pasal 303: kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah.</p> <p>Pasal 306: perusahaan percetakan surat suara.</p>	<p>BAB XII (Pasal 273 – 321): Penjara dan denda</p>
65.	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>Pasal 1 (38): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	<p>Pasal 148: korporasi dan atau pengurus</p>	<p>Pasal 148 (1): pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali pidana denda terhadap perseorangan.</p> <p>Pasal 148 (2): Pidana tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencabutan hak-hak tertentu b. Pengumuman putusan hakim
66.	UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	<p>Pasal 34: dalam hal TP dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT atau koperasi</p>	<p>Pasal 34: mereka yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pimpinan dalam TP</p>	

67.	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<p>Pasal 1 (21): setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.</p> <p>Pasal 1 (21): Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.</p>	<p>Pasal 82–Pasal 104: korporasi (dalam setiap ayat pasal-pasal tersebut diatas menguraikan secara terpisah ketentuan untuk orang perseorangan dan korporasi)</p> <p>Pasal 109: korporasi dan/atau pengurusnya</p>	<p>Pasal 109 (5): Pidana pokok berupa denda</p> <p>Pasal 109 (6): Pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan</p>
68.	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<p>Pasal 1 (8): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>	<p>Pasal 104: Korporasi dan atau pengurusnya</p>	<p>Pasal 104: pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu pertiga) dari pidana denda terhadap perseorangan</p>
69.	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	<p>Pasal 100: Korporasi atau badan hukum</p>	<p>Pasal 100: apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau badan hukum</p>	<p>Pasal 100: Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.</p>
70.	UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	<p>Pasal 1 (7): Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi</p> <p>Pasal 1 (8): Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum</p>	<p>Pasal 121: korporasi dan/atau pengurus</p>	<p>Pasal 120: Penjara dan denda</p>

71.	UU Nomor 39 Tahun 201 tentang Perkebunan	Pasal 1 (15): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Pasal 133: korporasi dan atau pengurus	Pasal 133: pidana denda maksimal ditambah sepertiga dari pidana denda terhadap orang perorangan
72.	UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 1 (34): Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi	Pasal 81: Korporasi, Pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas namakorporasi	Pasal 82: Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)
73	UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	Pasal 1 (26): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasal 1 (27): Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan.	BAB IX (Pasal 73-74): mengatur tindak pidana yang ditujukan bagi “setiap orang” yang termasuk di dalamnya adalah korporasi sehingga korporasi dapat dipidana sebagai subjek hukum mandiri.	BAB IX (Pasal 73-74): Penjara dan/atau denda

74.	UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 1 (17): setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Pasal 144 dan 145: setiap orang (tidak secara tegas menyebutkan korporasi dapat dipidana secara mandiri tetapi dapat disimpulkan dari pengertian setiap orang pada Pasal 1 (17)	Pasal 144 dan Pasal 145: pidana penjara atau denda
75.	UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Pasal 1 (13): orang adalah orang perseorangan atau badan hukum	BAB XVII (Pasal 161–Pasal 166): ketentuan pidana yang ditujukan kepada “setiap orang”. Sehingga badan hukum dapat bertanggung jawab secara pidana sebagai subjek hukum mandiri	BAB XVII (Pasal 161–Pasal 166): Penjara dan atau denda, dengan tidak membedakan sanksi untuk orang perorangan dengan badan hukum.
76	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2022	Pasal 45 (1), (2): (1) korporasi merupakan subjek tindak pidana; (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan	Pasal 46: Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasal 47: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh	Pasal 118: Pidana bagi Korporasiterdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan Pasal 119: Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda Pidana tambahan terdiri dari 12 pidana tambahan bagi korporasi (Pasal 120 Ayat (1) dan (2)) Pasal 123: Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihan Korporasi; b. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau

		<p>dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 146 RKUHP: Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu</p>	<p>Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.</p>	<p>c. penempatan Korporasi di bawah pengampunan</p>
--	--	---	---	---